



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah bertugas:
 1. memberikan petunjuk dan kebijakan umum dalam pelaksanaan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 2. menyetujui rencana kerja, anggaran, dan prioritas pengembangan teknologi informasi untuk mendukung tugas pokok KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. Tim Pelaksana bertugas:
 1. melaksanakan teknis tata kelola, manajemen, serta layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik setiap hari;
 2. memberikan dukungan ketatausahaan, mengelola administrasi program, dan menyiapkan bukti pendukung (data/dokumen) untuk keperluan audit atau evaluasi;

3. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

I. Susunan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Zainal Abidin	Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
2	Doni Eka Putra	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua
3	Roza Mendes	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
5	Winda Arianti	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

II. Susunan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
2	Gustamar	Kasubag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Akhirulsyah	Kasubag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
4	Sulas Sri Netti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Dedi Triralmaidi	Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

